



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**Megawati Siagian**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Sibutu-batu, 27 Maret 1988, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Lingkungan IV Sibutu-batu, Desa Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Renhard M. Sinaga, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari kantor hukum Renhard M. Sinaga, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Sibutu-baru, Gg. Pulo Batu, Kel. Bahkapsul, Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 2 Maret 2022, No.71/SK/2022/PN Sim, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Februari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2022, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon dan suami Anju Arjono Tindaon (adalah benar suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Getsmane Pasar Baru Bosar

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maligas serta yang memberkati perkawinannya oleh Pendeta Samuel Sembiring dan belum didaftarkan di kantor catatan sipil kabupaten Simalungun;

- 2) Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- 3) Bahwa setelah perkawinan Pemohon membina rumah tangga di Lingkungan IV Sibatu-batu, Desa Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun (rumah orang tua Pemohon), di Pematangsiantar, Aek Nabara, Perdagangan (rumah orang tua Pemohon), Pekan Baru dan kembali Lingkungan IV Sibatu-batu, Desa Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun (rumah orang tua Pemohon);
- 4) Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
- 5) Bahwa di tahun 2016 suami pemohon tidak tinggal bersama dengan Pemohon;
- 6) Bahwa pemohon sejak di tahun 2016 tinggal di di Lingkungan IV Sibatu-batu, Desa Bosar Maligas, Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun (rumah orang tua Pemohon);
- 7) Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 8) Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten simalungun;
- 9) Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai Bukti perkawinan pemohon, agar bisa dicatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- 10) Bahwa untuk mencatatkan Perkawinan para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri simalungun;
- 11) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Hakim Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Megawati Siagian dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Getsmane Pasar Baru Bosar Maligas;
- 2) Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon Megawati Siagian (Istri) dengan Anju Arjono Tindaon (suami) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Getsmane Pasar Baru Bosar Maligas dihadapkan Pendeta Samuel Sembiring;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon Megawati Siagian untuk melaporkan Salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun di dalam daftar register yang diperlukan untuk itu serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Untuk mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon (suami) tersebut;
- 4) Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibaca, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan penggantian maupun perubahan terhadap surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dari permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon sebagaimana surat permohonannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon bermaksud agar ditetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia Getsmane Pasar Batu Bosar Maligas dihadapan Pendeta Samuel Sembiring;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti-bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai surat bukti dan dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Olifa Sitindaon dan Ratna Hawita yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon yang bermaksud agar ditetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian. Sedangkan dalam Art. 16 NBW baru negeri Belanda dan KUHPerduta disebutkan catatan sipil merupakan institusi untuk meregistrasi kedudukan hukum mengenai pribadi seseorang terhadap kelahiran, perkawinan, perceraian, orang tua, dan kematian diri mereka;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selain itu, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab II Pasal 2 ayat (2) : Pencatatan Perkawinan dari mereka

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, ayat (3) : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon P-1 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan No : 05/PN/2012 dari Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 17 November 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Anju Arjono Tindaon yang telah mendapatkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 yang upacara pemberkatan dilakukan oleh Pdt. Samuel Sembiring di Gereja Pantekosta di Indonesia Getsemani Pasar Baru Bosar Maligas, sehingga dapat disimpulkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Anju Arjono Tindaon secara agama Kristen dimana berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1208082609140003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 10-10-2019 dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lurah Bosar Maligas Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Nomor : 474/47/1013/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208086703880001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 28-02-2020 kalau Pemohon dan Anju Arjono Tindaon beragama kristen, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Pemohon dengan istrinya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan karena agar ditetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama Anju Arjono Tindaon yang mana Saksi-saksi hadir pada saat dilangsungkannya perkawinan Pemohon tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia Getsemani Pasar Baru Bosar Maligas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitem permohonan Pemohon pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah nyata perkawinan Pemohon dan suaminya dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya namun berdasarkan permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan belumlah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan perkawinan Pemohon dengan suaminya direstui oleh orangtua kedua belah pihak yaitu Pemohon dan suaminya, sewaktu Pemohon melaksanakan perkawinan dengan suaminya tidak ada pihak lain yang keberatan dan perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak ada permasalahan dan selama perkawinan Pemohon dengan suaminya kehidupan Pemohon dengan suaminya layaknya suami istri namun perkawinan Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai keturunan dan perkawinan Pemohon dengan suaminya belum tercatat dan atau dilaporkan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.1208082609140003 atas nama kepala keluarga Anju Arjono Tindaon dengan isteri bernama Megawati Siagian (Pemohon) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 10-10-2019 dapat disimpulkan Pemohon dan suaminya telah mempunyai Kartu Keluarga yang terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik : 1208086703880001 atas nama Megawati Siagian (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun tanggal 28-02-2020 dapat disimpulkan kalau status perkawinan Pemohon adalah Kawin;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim karena Manfaat Pencatatan Perkawinan diantaranya untuk mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, terjamin keamanannya, sedangkan Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan dikhawatirkan timbulnya permasalahan perkawinan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan, oleh karena telah nyata perkawinan Pemohon dan suaminya dilakukan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim



menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tidak terdapat suatu halangan apapun sehubungan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 2 adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan angka 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon Megawati Siagian untuk melaporkan Salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun di dalam daftar register yang diperlukan untuk itu serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Untuk mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon (suami) tersebut adalah beralasan menurut hukum oleh karena itu sudah tepat dan adil pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku sudah seharusnya dikabulkan yang mana biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Megawati Siagian dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Getsmane Pasar Baru Bosar Maligas;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon Megawati Siagian (Istri) dengan Anju Arjono Tindaon (suami) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Getsmane Pasar Baru Bosar Maligas dihadapkan Pendeta Samuel Sembiring;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon Megawati Siagian untuk melaporkan Salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun di dalam daftar register yang diperlukan untuk itu serta memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Untuk mengeluarkan/menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dengan Anju Arjono Tindaon (suami) tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami Aries Kata Ginting, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

## Perincian Biaya :

– PNPB Daftar	: Rp 30.000,00 ( <i>tiga puluh ribu rupiah</i> ).
– ATK/ Proses	: Rp 50.000,00 ( <i>lima puluh ribu rupiah</i> ).
– PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
– Materai	: Rp 10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
– Redaksi	: Rp 10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
Jumlah	: <b>Rp.110.000,00 (<i>seratus sepuluh ribu rupiah</i>)</b>

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Sim